

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan salah satu wacana yang banyak di perbincangkan oleh berbagai kalangan, otonomi daerah juga merupakan terobosan dan titik terang bagi daerah untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan. Oleh karena itu Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. adapun pengertian dari Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor XV Tahun 1999 yang diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 secara tidak langsung Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru dimana dalam hal pelaksanaannya merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan pemerintah dalam rangka merespon tuntutan reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

Walaupun implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru namun di dalam penyelenggaraan kewenangan daerahnya, daerah itu sendiri tetap menggunakan acuan pada prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.¹ Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam artian daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. dengan demikian, isi dan jenis otonomi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Hal lain yang masih menggunakan acuan berdasarkan Undang-undang. No 22 Tahun 1999 adalah dalam hal pembagian urusan pemerintahan, disini daerah diberikan seluruh

kewenangan pemerintahan terkecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, moneter, yustisi, dan agama.²

Dengan Bergulirnya kebijakan nasional melalui Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 untuk memperbesar kualitas penyelenggaraan otonomi daerah ada beberapa hal yang diatur dalam pasal 4 sampai 15 diantaranya yaitu pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.³ Dalam hal ini daerah diberikan tanggung jawab dan kewenangan yang besar untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Dan diharapkan hal ini akan memberikan dampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Faktor-faktor yang menentukan dan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, antara lain yaitu, 1). Manusia pelaksananya harus baik; 2) Keuangan harus cukup dan baik, 3). Peralatannya Harus cukup dan baik; dan 4). Organisasi dan manajemennya harus baik.⁴ Dari paparan tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah yang cukup dan baik merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi

² Ibid, hal 11

³ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Josef Pinar, Keko, 1988, *Bentuk Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Paj

daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari otonomi daerah, daerah otonom terletak pada kemampuan self-supportingnya dalam bidang keuangan, termasuk didalamnya kemampuan didaerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar.

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁵ Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara dana perimbangan merupakan sumber keuangan yang didapat melalui Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, kebijakan otonomi daerah ini telah membawa berkah yang tersembunyi bagi pemerintah kota dan kabupaten. Hal ini dikarenakan pelaksanaan desentralisasi dipusatkan di daerah kota dan kabupaten, sehingga membawa konsekuensi logis bagi daerah kota dan kabupaten untuk berbenah diri, memacu kegiatan dan mempertajam prioritas yang didasarkan pada pendayagunaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada atau dikenal dengan potensi unggulan daerah.

⁵ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam hal ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang selalu melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu kedepan, dan untuk mencapai tujuan yang efektif maka perlu adanya sektor keuangan daerah yang dapat mencukupi kebutuhan di daerah maka untuk itu pemerintah daerah harus menggali potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan penerimaan daerah, strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Salah satunya yaitu dengan pajak daerah. Pajak daerah disini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disini daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa jenis pajak daerah diantaranya yaitu;

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Air Permukaan (PAA);
- e. Pajak Rokok (diberlakukan mulai tanggal 1 januari 2014).

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sebelum lebih mengulas pada strategi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi strategi DPPKAD (Bidang Pajak) dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, ada baiknya kita melihat dulu tabel berikut yang berisi tentang target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

TABEL I.1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011

No	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	2009	240.699.818.662	215.623.984.830	89,58
2.	2010	266.346.721.274	296.214.788.747	111,21
3.	2011	335.981.579.920,94	418.338.201.160,95	124,51

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁶

Berdasarkan tabel diatas secara umum dapat dilihat bahwa pajak daerah mengalami peningkatan anggaran dengan sangat signifikan, hanya pada tahun 2009 realisasi pajak tidak mencapai target, sementara tahun 2010 dan 2011 realisasi penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2009 pajak terealisasi sebesar Rp. 215.623.984.830 atau sekitar 89,58%, kemudian pada tahun 2010 penerimaan pajak meningkat menjadi Rp. 296.214.788.747 atau sekitar 111,21%, dan pada tahun 2011 penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp. 418.338.201.160,95 atau sekitar 124,51%. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 ada 4 sektor pajak yang dipungut oleh provinsi namun dalam hal pelaksanaannya DPPKAD (Bidang Pajak) masih mendasari pemungutan pajak

⁶ Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

melalui Undang-undang No. 34 Tahun 2000 kepada sektor Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBNKAA), dan Pajak Air Bawah Tanah (PABT), dan setelah diberlakukannya Perda Provinsi No. 1 Tahun 2011 ketiga sektor pajak tersebut, tidak lagi dipungut dan diserahkan kepada kabupaten/kota, sehingga pada tahun 2011 pendapatan asli daerah hanya menitikberatkan penerimaan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), dan hal itu berhasil dilakukan melihat pada tahun 2011 penerimaan pajak kembali meningkat.

Maka oleh karena itu untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak tersebut, disini pemerintah khususnya di DPPKAD (Bidang Pajak) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mempunyai strategi di dalam meningkatkan pajak yang tepat agar untuk kedepannya penerimaan pajak bisa menunjang sektor pendapatan daerah. Berdasarkan pertimbangan bahwa penerimaan pajak merupakan aspek yang cukup penting dalam pendapatan asli daerah, Oleh karena itu peneliti disini tertarik untuk mengadakan penelitian Bagaimana Pelaksanaan Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) khususnya Di Bidang Pajak dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dengan memberikan batasan permasalahan kepada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) agar lebih

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas. Maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. "Bagaimanakah Konsep Strategi dari DPPKAD (Bidang Pajak) di Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011?"
- 2, "Faktor - faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan dari Strategi DPPKAD (Bidang Pajak) di Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Strategi dari DPPKAD (Bidang Pajak) di dalam meningkatkan penerimaan pajak provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011,
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di dalam meningkatkan penerimaan pajak provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
- b. Untuk dapat dijadikan bahan kajian dan referensi sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dalam fokus kajian yang ada dalam penelitian.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.⁷ Untuk menjelaskan teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan defenisi menurut para ahli.

Menurut Mochtar Mas' oed yang dimaksud dengan teori adalah :

“Bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa suatu (fenomena) itu terjadi”. Teori merupakan serangkaian konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan hipotesa.⁸

Menurut Sofyan Effendy, sebagai berikut:

“Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti”.⁹

⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 1998, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta; LP3ES, hal 7.

⁸ Mochtar Mas' oed. 1990. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: LP3ES.

Definisi lain menurut Sofyan Effendy, adalah sebagai berikut :

“Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan pada proposisi”.¹⁰

Setelah melihat beberapa pengertian teori menurut para ahli diatas, jadi dapat dilihat defenisi dari teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kerangka teori disini merupakan suatu bagan yang menggambarkan hubungan dan analisis antar konsep yang akan diteliti. Dalam hal ini kerangka teoritik disini digunakan agar untuk mempermudah peneliti didalam memperjelas konsep-konsep penelitiannya. Terkait dengan tema yang akan ditulis dalam penyusunan skripsi, maka peneliti dapat menguraikan beberapa teori, sehingga aktifitasnya menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Adapun teori-teori yang digunakan adalah:

1. Manajemen Strategis

Manajemen Strategis (*Strategic Management*) adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.¹¹

Proses manajemen strategis ialah cara dengan jalan mana para perencana strategi

¹⁰ *Ibid*, hal 19

¹¹ Lawrence B. Lorsch, William E. Glueck, 1967, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perencanaan*

menentukan sasaran dan menggambarkan keputusan. Keputusan Strategis (*Strategic Decision*) merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir.¹²

Manajemen strategis atau juga disebut perencanaan strategis merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan mendasar yang mengarah pada apakah organisasi itu, apa yang dilakukannya, dan mengapa ia melakukan itu.

Perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.¹³

Menurut Jhon M. Bryson ada delapan langkah dalam proses perencanaan strategis. Delapan langkah ini menurutnya harus mengarah pada tindakan, hasil, dan penilaian evaluatif, atau implementasi dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi harus menjadi bagian yang menyatu dengan proses dan terus menerus. Kedelapan langkah itu adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Merintis dan meminta persetujuan terhadap suatu proses perencanaan strategis.
2. Mengidentifikasi berbagai mandat.
3. Menjelaskan misi dan nilai-nilai.

¹² *Ibid.* Hal 27

¹³ John M. Bryson, 2001, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 1

4. Analisis lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.
5. Analisis lingkungan eksternal: peluang dan tantangan.
6. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi.
7. Memformulasikan strategi-strategi untuk menangani isu-isu tersebut.
8. Menciptakan suatu visi yang efektif untuk masa mendatang.

Kedelapan langkah dalam perencanaan strategi ini akan mengarah pada suatu tindakan, hasil dan evaluasi. Sekalipun demikian, perlu dipahami bahwa tindakan, hasil dan evaluasi ini akan senantiasa digunakan dalam setiap tahapan proses ini.

2. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan biasanya dapat diartikan dengan kebijakan fiskal, atau dapat juga diartikan tax policy. Untuk itu sebelum kita membahas tentang kebijakan perpajakan tersebut marilah kita melihat beberapa pengertian kebijakan pajak menurut para ahli dibawah ini;

Menurut Prof. Dr Sumitro Djojohadikusumo dalam bukunya ekonomi pembangunan, mengemukakan tentang fiscal policy ialah;

“politik fiskal ditinjau dari sudut pembangunan harus ditujukan kepada menguasai sumber-sumber pembelanjaan untuk investasi negara, menyalurkan investasi negara, menyalurkan partikelir ke arah sektor-sektor yang produktif, mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan dan mengatasi tekanan inflatoir”¹⁵

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo;

”Secara ringkas dapat disimpulkan dari sudut pembangunan ekonomi, kebijakan fiskal didasarkan atas suatu kombinasi yang meliputi; sistem pajak dengan progresivitet yang tinggi (baik mengenai pajak langsung maupun pajak tidak langsung) disertai berbagai rupa kelonggaran dalam sistem itu sebagai daya penarik untuk investasi partikelir yang berguna.¹⁶

Setelah melihat beberapa pengertian dari beberapa para ahli diatas, maka dari defenisi-defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa; Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Selain pengertian tentang kebijakan pajak (kebijakan fiskal) diatas, Berikut dikemukakan tujuan dibentuknya kebijakan perpajakan. Menurut pendapat R. Mansury tujuan adanya kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan pokok yaitu sebagai berikut;¹⁷

- 1). Untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran;
- 2). Distribusi penghasilan yang lebih adil; dan
- 3). Stabilitas.

¹⁶ Ibid, hal 12

¹⁷ <http://email-tcom.blogspot.com/2009/09/kebijakan-perpajakan-tax-policy.html>

Jadi tujuan pokok dari kebijakan perpajakan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pajak yaitu dengan penggunaan sumberdaya yang terkumpul untuk pembentukan barang modal publik dan pengeluaran belanja negara lainnya yang berhubungan dengan pembangunan.

3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, maka pemerintah daerah selalu berusaha untuk melakukan strategi/upaya agar penerimaan daerah terus meningkat. Salah satu strategi/upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Sebelum membahas lebih lanjut tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sebaiknya kita harus mengetahui pengertian dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengertian intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara umum dapat diartikan sebagai berikut; intensifikasi pajak adalah pengungkapan pelaporan pajak yang tidak benar dan tidak dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah mencari wajib pajak yang bersembunyi dan belum terkena kewajiban pajak.

Selain itu Berdasarkan SE No. 06/PJ.9/2001 pengertian intensifikasi dan ekstensifikasi adalah;¹⁸ intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat

¹⁸ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE 06/PJ.9/2001

dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Intensifikasi pajak adalah usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang terhutang, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Secara umum kedua cara ini memiliki tujuan yang berbeda jika intensifikasi pajak bertujuan untuk mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak, dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subyek dan objek pajak.

Untuk mencapai target tersebut ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu;

1. Membentuk satuan tugas khusus intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang terintegrasi yang bertanggungjawab untuk proses pelaksanaannya.
2. Penyertaan tunjangan khusus untuk seluruh pegawai pajak, dan
3. Menumbuhkan semangat rela membayar pajak kepada masyarakat

Dari ketiga strategi diatas dapat dilihat bahwa pihak-pihak harus dapat memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan serta mencapai target yang telah di

tentukan. Jika ada koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab terhadap

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, maka usaha untuk mencapai target pajak dapat mudah tercapai.

4. Keuangan Daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas desentralisasi dekosentrasi dan tugas pembantuan.

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban semua daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 155 yaitu pada ayat satu (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat dua (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.¹⁹

Dalam pelaksanaan desentralisasi yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah antaranya:

- a. Pendapatan Asli daerah, terdiri dari:
 1. Hasil Pajak Daerah.
 2. Hasil Retribusi Daerah.
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan, meliputi: pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ,dan penerimaan dari sumber daya alam,dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- c. Pinjaman daerah, pinjaman berasal dari dalam negeri yang berdasarkan ketentuan UU dan persetujuan DPRD.
- d. Lain lain penerimaan daerah yang sah.

Kemampuan keuangan merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya atau dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

¹⁹ Undang-undang No. 22 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

Dari uraian keuangan daerah diatas keterkaitan antara sumber daya keuangan daerah dengan pelaksanaan otonomi daerah dapat digambarkan bahwa semakin memadai sumber daya keuangan yang dimiliki daerah otonom maka semakin tinggi kemampuan daerah otonom tersebut dalam melaksanakan otonomi. Sebaliknya semakin lemah sumber daya yang dimiliki maka semakin rendah juga kemampuan daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi yang sehat hanya akan tercapai apabila sumber utama keuangan daerah guna membiayai aktivitas daerah berasal dari PAD. PAD juga menjadi tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah, dimana semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD maka semakin tinggi kualitas otonomi suatu daerah. Oleh karenanya daerah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah meskipun tetap harus didukung oleh pemerintah pusat melalui kebijakan perimbangan kuangan antara pusat dan daerah guna meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.

4. Pajak Daerah

Pembangunan di daerah-daerah otonom merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera di daerah. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan dana untuk pembangunan tersebut. Salah satu upaya untuk dapat memperoleh dana untuk pembiayaan pembangunan adalah melalui Pajak daerah.

a. Pengertian Pajak

Membahas mengenai pengertian pajak, banyak ahli memberikan batasan-batasan tentang pengertian pajak, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH:

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁰

Defenisi lain tentang Pajak menurut Santoso Brotodiharjo adalah :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang meyenggarakan Pemerintahan"²¹

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut, maka peneliti menarik suatu kesimpulan tentang pengertian Pajak Daerah, yaitu iuran yang ditarik dari masyarakat oleh Pemerintah Daerah baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota, yang bersifat memaksa kepada masyarakat, yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak, yaitu :

²⁰ Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta; Andi Offset. hal 1

²¹ Santoso, B. Brotodiharjo. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung; Eresco. hal 2

1. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari Negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk "Public Investment".
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

b. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu; Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²² Selain itu pajak daerah dapat diartikan juga yaitu sebagai berikut:

²² Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah, dibagi hasilkan dan dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah pusat.

Jenis Pajak Daerah Provinsi berdasarkan:

A. Undang-undang No. 34 Tahun 2000

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3. Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; dan
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

B. Undang-undang No. 28 Tahun 2009

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan

5. Pajak Rezeki (Khusus pajak rezeki baru diberlakukan mulai tanggal 1

c. Mekanisme dan Cara Pemungutan Pajak

Mekanisme pemungutan pajak provinsi dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
3. Wajib Pungut

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah usaha untuk memperjelas pembatasan pengertian antar konsep yang satu dengan konsep yang lain agar tidak terjadi *overlapping* atau kesalahan memahami konsep yang akan dikemukakan. Definisi Konsepsional yang digunakan yaitu:

1. Manajemen strategis: Fungsi Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah (DPPKAD) khususnya Bidang Pajak sebagai Manajemen dalam merumuskan, merancang, dan menjalankan strategi yang tepat, karena dengan strategi yang tepat langkah untuk menghasilkan atau mencapai kinerja organisasi dapat tercapai dengan maksimal.
2. Kebijakan Perpajakan: suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
3. Intesifikasi Pajak: peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau tergarap pajak serta

memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

4. Ekstensifikasi Pajak: upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif
5. Keuangan Daerah: pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan-urusan otonomi.
6. Pajak Daerah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

F. Definisi Operasional

Yang dimaksud dari definisi operasional penelitian ini adalah unsur-unsur penelitian yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk memberikan pengukuran suatu variabel mencapai tujuan penelitian. sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran, adapun indikator-indikator yang digunakan adalah :

1. Strategi DPPKAD (Bidang Pajak) dalam Meningkatkan penerimaan Pajak.

Dalam hal ini strategi yang digunakan oleh DPPKAD (Bidang Pajak)

untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu melalui Intensifikasi dan

1. Intensifikasi Pajak

Strategi Intensifikasi pajak disini, dalam hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah secara langsung maupun tidak langsung
- b. Melakukan penyebaran brosur/leaflet
- c. Melakukan pengadaan/pemasangan billboard

2. Ekstensifikasi Pajak

Strategi ekstensifikasi pajak disini, dalam hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan razia gabungan melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di bidang pajak (POLISI, JASA RAHARJA, SATPOL PP)

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi DPPKAD (Bidang Pajak)

Dalam proses implementasi kebijakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut George Edwards III (1980) ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik.²³ Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut;

²³ Soeharno, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Sumberdaya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari; staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3. Disposisi atau Perilaku

Disposisi atau perilaku merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius


4. Struktur Birokratik

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu struktur birokrasi disini merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik.

Diatas telah dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, namun selain faktor diatas ada juga beberapa faktor lain yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, diantaranya yaitu; landasan hukum (UU, PP, dan Perda), dan dana keuangan. Namun dalam hal pelaksanaannya Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar dapat membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi, namun keempat faktor tersebut juga bisa saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam keefektifan implementasi kebijakan.

Dari defenisi operasional diatas, setelah melihat indikator dan batasan dari penelitian melalui strategi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, maka fokus dari penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan struktur dibawah ini;

BAGAN I.1
STRATEGI, IMPLEMENTASI, DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI DPPKAD (BIDANG PAJAK) DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Winarno Surachman, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuturkan, mengklasifikasi, menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah yang ada sekarang ini dengan menggunakan teknik tertentu, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁴

Dari pendapat diatas, menegaskan bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengutamakan teknik pengumpulan data dengan cara menggambarkan suatu obyek penelitian yang telah ditentukan kriteria-kriteria penyusunannya sehingga tersusun menjadi suatu laporan hasil penelitian.

2. Unit Analisa Data

Unit analisa dalam penelitian ini adalah :

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Bidang Pajak.

3. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

²⁴ Winarno Surakhmad, 1978, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor beserta pegawai Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah khususnya Bidang Pajak yang terlibat secara langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, makalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah melakukan pengamatan dan pencatatan baik secara langsung maupun tidak secara langsung terhadap objek penelitian untuk memerlukan data-data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

b. Interview (wawancara)

Melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara bersifat terbuka. Agar dapat memperoleh data obyektif, maka model wawancara yang digunakan adalah model wawancara mendalam (*depart interview*) terhadap responden dari obyek yang terpilih. Dalam penelitian ini responden yang akan dimintai keterangan adalah:

1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset

Daerah (DPBKAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Kepala Bidang Pajak DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Pegawai Kantor DPPKAD (Kepala UPTD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

5. Tehnik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*, sehingga analisa tersebut berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Namun dalam uraian selanjutnya tidak menutup kemungkinan jika ditampilkannya data yang bersifat kuantitatif sebagai penunjang pengelolaan data kualitatif.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.²⁶

²⁵ J. L. Mulyana, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 102

Teknik analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Yang dimaksud analisa kualitatif menurut Koentjaraningrat adalah "data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklarifikasikan dan jumlahnya sedikit."²⁷ Dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa sesuai dengan obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta untuk menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian.